



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 1 Phone (0755) 20933 - 20768 Fax.(0755) 325812

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOTA SOLOK
Nomor : 600/287.a/KPTS/DPUPR/III-2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Meninmbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2016-2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Daerah Kota Solok;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kedua keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Solok dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Solok untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Solok
Pada Tanggal : Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SOLOK



Ir. A. L. K. A. F.

NIP.19610701 198901 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok

Nomor : /KPTS/DPUPR-2018

Tanggal : Maret 2018

Perihal : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2016-2021

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Meningkatkan Prasarana dan Sarana kota yang berkualitas	- Meningkatkan prasarana dan sarana kota berkualitas	- Persentase jalan dalam kondisi mantap	Jumlah panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang dibagi Total Panjang Jalan Keseluruhan dikali 100%	DPUPR KOTA SOLOK	
		- Meningkatkan ketersediaan sumber daya air irigasi	- persentase areal sawah yang terairi dengan baik	Total presentase saluran kondisi baik dan kurang baik, yang dihitung berdasarkan bobot DI terhadap total DI	DPUPR KOTA SOLOK	
		- Menurunnya luasan genangan air	- % pengurangan luasan genangan akibat banjir	Pengurangan (100%) terhadap bobot kelancaran sungai terhadap total , total persentase penangnanan sungai.	DPUPR KOTA SOLOK	
2	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	- Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase penambahan luas area yang telah di advis planning terhadap persentase sebelumnya.	DPUPR KOTA SOLOK	

Solok, Maret 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok



Ir. Alkaf
MIP.19610701 1989011 003